

RINGKASAN

Dewasa ini masyarakat sudah mengenal akta, dan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi sebuah transaksi bisnis maupun untuk kepentingan lain yang memerlukan alat bukti hukum yang kuat karena otentisitasnya. Keberadaan Akta sebagai alat bukti hukum yang kuat, tidak dapat dilepaskan dengan Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan masyarakat. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta diatur di dalam ketentuan Pasal 15 UUJN- 2004, sebagaimana diubah dengan UUJN-2014. Menurut UUJN, kewenangan Notaris membuat akta tidak terlepas dari kedudukannya sebagai pejabat negara, yang membantu negara untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, kesalahan, baik kekhilafan maupun kesengajaan adakalanya dilakukan oleh seorang Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta tersebut. Sehingga tidak jarang Notaris berhadapan dengan aparat penegak hukum dan proses peradilan atas perbuatan yang dilakukannya. Namun sebagai pejabat negara, Notaris memiliki prevelege atau keistimewaan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Keistimewaan ini terlihat dari adanya perlakuan undang-undang, khususnya yang diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN 2004., yang dirumuskan: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengecualian tersebut terlihat frase “...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah...sebagaimana tercantum di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004. Frase tersebut tampaknya sejalan dengan ketentuan yang mewajibkan Notaris dilarang membocorkan rahasia kliennya terkait dengan akta yang dibuatnya. Frase “...dengan persetujuan... ini oleh beberapa pihak dianggap telah melahirkan diskriminasi perlakuan terhadap Notaris dibandingkan dengan subyek hukum bukan Notaris. Sebab frase tersebut dianggap dapat menghalang-halangi proses hukum, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan dalam proses peradilan.

Keistimewaan perlakuan terhadap Notaris ini kemudian mendorong salah satu anggota masyarakat untuk menguji materi ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dengan tuntutan agar supaya Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 tersebut, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya

menyetujui terhadap alasan pengajuan gugatan penggugat, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Secara rinci, alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 adalah pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (persamaan dalam hukum) bagi setiap warga negara. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakter negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga negara, dan pasal tersebut dianggap memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Notaris.

Di samping itu, juga terdapat kerugian konstitusional penggugat, karena tidak dapat langsung memproses laporan kepolisian atas dugaan keterangan palsu yang dilakukan seorang Notaris yang merugikan dirinya. Adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Kehormatan Notaris, juga tidak sesuai dengan proses penegakan hukum pidana, dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tidak menghendaki campur tangan pihak manapun dalam penegakan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata dibatalkan oleh DPR bersama pemerintah melalui UUJN-2014. Dalam undang-undang ini ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut dikembalikan seperti semula dan berlaku sampai sekarang. Alasan mengenai dikembalikannya Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, dapat dipahami bahwa Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang setelah UUJN-2014 diganti dengan istilah Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk menghadirkan Notaris yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan, merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh UUJN-2004. Persetujuan merupakan perkenaan atau pembolehan dari Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Kehormatan Notaris, yang dalam menjaga dan melindungi Notaris, dapat saja atau dimungkinkan persetujuan tersebut tidak diberikan, sehingga Notaris dapat terlindungi dari kemungkinan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang sewaktu-waktu dapat menghadirkan Notaris dalam proses peradilan secara paksa terhadap Notaris. Namun sebenarnya persetujuan Majelis Pengawas Daerah hanya untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses peradilan terhadap Notaris.

Sesungguhnya jika dicermati secara sungguh-sungguh, persetujuan terhadap upaya menghadirkan Notaris dalam proses persidangan tidak selalu sama maknanya dengan upaya menghalang-halangi aparat penegak hukum dalam menghadirkan Notaris dalam proses persidangan. Sebab jika dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris terbukti ada indikasi tindak pidana, Majelis juga akan menyetujui pemanggilan terhadap Notaris dalam proses persidangan. Jika Majelis sudah memberikan persetujuan terhadap upaya menghadirkan Notaris dalam proses peradilan, maka Notaris tidak boleh menolak untuk hadir dalam proses persidangan untuk dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun dalam proses persidangan.

Sebagai saran dalam penelitian disertasi ini, seyogyanya *ratio decidendi* yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan prinsip *equality before the*

law harus dilakukan dengan pertimbangan mengenai adanya hal-hal yang bersifat spesifik/khusus dalam penerapan prinsip tersebut, sedangkan penggugat yang mengajukan gugatan uji materi, khususnya undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam tuntutan atau positanya ditulis secara lengkap, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi juga sesuai dengan tuntutan yang diinginkan. Sebab dalam kasus uji materi Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, dirasakan tidak lengkap, karena terdapat pasal-pasal yang terkait dengan pasal yang digugat pembatalannya, yang justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan, Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Kehormatan Notaris hendaknya mempertimbangkan fakta-fakta secermat dan setepat mungkin, sehingga tidak mengesankan adanya keberpihakan Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris. Di samping itu Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Kehormatan Notaris harus benar-benar objektif, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Bahwasannya, disamping hakikat persetujuan majelis kehormatan Notaris sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan, hendaknya diatur secara tegas dalam Pasal khusus yang mengatur Hak imunitas Notaris dalam UUJN, agar Notaris tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, dengan itikad baik dalam melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan wewenangnya yang telah diatur dalam UUJN, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan akta.